BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri (Arrasyid, Chianur. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Hukum).*

Melalui berita yang kita ketahui baik dari media cetak maupun media elektronik, pada umumnya di kota-kota besar di Indonesia mempunyai banyak permasalahan yang amat kompleks, yaitu karena padatnya penduduk di kota-kota maka timbullah adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Demikian juga dengan kota Makassar yang banyak pula menghadapi macam-macam gangguan ketertiban dan keamanan di dalam komunitas masyarakatnya yang semakin tahun semakin meningkat baik kuantitas dan kualitasnya sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Suatu tindak pidana yang disertai dengan kekerasan ini berdampak secara langsung kepada masyarakat, karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat itu sendiri. Di samping jatuhnya korban juga mengakibatkan kerugian material, disebabkan tindak kejahatan tersebut selain merugikan secara

material para pelaku tindak kejahatan tidak segan-segan melukai korbannya yang berakibat cacat atau matinya korban tindak kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan tekhnologi dan penemuan-penemuan baru pada abad ini pihak-pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah suatu tindak pidana ini lebih dipermudah pekerjaannya, dikarenakan penemuan-penemuan tekhnologi baru tersebut. Selain itu untuk memperjelas tugas dan wewenang kepolisian pada tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 berbunyi:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Oleh karena itu selain ada peraturan atau undang-undang yang baku seperti yang tertulis Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pihak kepolisian perlu membekali diri, baik keterampilan maupun pengetahuan disertai dengan peningkatan sarana yang lebih maju untuk mengimbangi peningkatan kriminalitas itu sendiri.

Kepolisian wilayah Polres Kabupaten Takalar sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwewenang di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya. Sidik jari sebagai sarana terpenting dalam pengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari agar tidak dapat dilakukan sembarang orang melainkan benar-benar dilakukan oleh para tenaga ahli, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian sendiri, dikarenakan kemampuan melakukan sidik jari sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku suatu tindak pidana kejahatan saja, hanya pelaku suatu tindak pidana kejahatan saja yang diambil sidik jarinya untuk arsip kepolisian, sebab setiap terjadi suatu tindak pidana kejahatan kepolisian mengambil dan mengumpulkan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudin dicocokkan dengan milik kepolisian, apakah ada kesamaan atau tidak. Dengan demikian mempermudah pihak kepolisian dalam menangani suatu kasus. Kemudian sistem identifikasi sidik jari ini diperluas lagi tidak hanya

terbatas untuk melacak penjahat atau korban kecelakaan yang mempunyai identitas diri.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimanakah kepolisian dapat memiliki sidik jari dari semua penduduk Indonesia atau warga negara asing yang berada dan tinggal di wilayah Indonesia. Karena pengumpulan sidik jari- jari tersebut tidak hanya terbatas pada para pelanggar hukum atau korban kecelakaan yang tidak mempunyai identitas diri akan tetapi meliputi semua penduduk Indonesia baik itu pegawai negeri atau swasta dan semua penduduk yang telah cukup umur. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (pusat) telah mengatur dan menyusun suatu jawatan mulai dari pusat sampai daerah yang disebut Jawatan Identifikasi, yang diharapkan dapat bekerja dengan baik dalam menunjang tugas penyidikan. Sedangkan ajaran tentang sidik jari disebut Daktiloskopi, yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari tersebut tidak akan berubah seumur hidupnya. Dan karena sifatnya yang khas, sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sarana identifikasi ini tidak hanya dipergunakan di Indonesia saja akan tetapi seluruh dunia memakainya dikarenakan sistem ini memenuhi persyaratan sebagai sarana identifikasi juga sebagai sarana penyidikan. Oleh karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan sembarang orang dikarenakan di dalam

pelaksanaannya seseorang penyidik sendiri harus bisa membaca sidik jari dengan membedakan berbagai tipe dan mencocokkan dua sidik jari yang disejajarkan supaya dapat ditemukan benar atau tidaknya identitas diri dari yang bersangkutan, dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna.

Dari pengetahuan tentang sidik jari ini memberikan sumbangan yang amat penting di bidang kriminalistik (ilmu pengetahuan tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya tersangka di pengadilan. Demikian pula kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan diatur menurut Pasal 16 poin a, yaitu “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Selanjutnya wewenang penyidik untuk melakukan tugasnya diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya menyebutkan bahwa penyidik dalam hal ini pihak kepolisian dalam penyelidikannya berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perkara pidana tersebut dapat diketahui dan menangkap tersangkanya. Lebih lanjut menurut pedoman KUHAP yaitu:

"Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai suatu tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai suatu tindak pidana maka oleh karena sebelum melangkah lebih lanjut dengan melaksanakan penyidikan dengan konsekuensi yang digunakan upaya periksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang terjadi dan digunakan sebagai suatu tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidik. "

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya sidik jari untuk mengungkap suatu tindak pidana seperti yang penulis kemukakan di atas itulah maka mendorong penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **" *Peranan Sidik Jari Dalam Kasus Tindak pidana Di Kabupaten Takalar* ".**

B. Rumusan Masalah

Untuk menunjang tugas pokok Kepolisian terutama di bidang pemberantasan kejahatan maupun pelanggaran, Kepolisian mempergunakan identifikasi untuk mempermudah tugasnya.

Dengan demikian mutlak perlunya eksistensi fungsi identifikasi dalam tubuh kepolisian. Ini dimaksudkan sebagai suatu usaha peningkatan kemampuan teknis profesional Kepolisian di bidang identifikasi khususnya sidik jari yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan apa yang telah tertulis diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan:

1. Apakah pelaksanaan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Hambatan apakah yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peranan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam mengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

b. Kegunaan

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya terutama menyangkut peranan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana.

2. Diharapkan melalui penelitian ini secara tidak langsung penulis mencoba memberikan informasi yang akurat kepada para pembaca pada umumnya menyangkut peranan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana.